

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank

1. Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu jenis badan usaha atau perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dalam Undang-undang No.07 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1 pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pendapat lain dari Sinungan (2005 : 3) bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan

prinsip kehati-hatian. Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2. Azas, Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut pasal 2,3,4 UU No.07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah kedalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan azas, fungsi dan tujuan dari perbankan adalah:

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dana penyalur dana masyarakat

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Jenis Bank

Menurut Hermansyah (33:2009), Pengelompokkan bank di Indonesia selain berdsarkan pada jenisnya, dapat juga dilakukan berdasarkan kepemilikan dan ruang lingkup operasinya. Dalam hal kepemilikan, bank umum di Indonesia dibedakan menjadi bank milik pemerintah yang biasa disebut bank persero, bank milik daerah, bank pembangunan daerah (BPD), bank asing, bank campuran, dan bank milik swasta nasional. Sedangkan berdasarkan ruang lingkup operasi bank

umum dibedakan menjadi bank devisa yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi devisa dan bank non devisa atau bank yang tidak dapat melakukan kegiatan transaksi devisa.

4. Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan UU No.07 Tahun 1992 yang diubah oleh UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Menurut Siamat (2005:399) Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari sisi kepentingan Pemerintah adalah untuk :

- a. Memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
- b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat
- c. Menciptakan pemertaan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan
- d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan renternir

Pendirian BPR dapat dilakukan dengan memilih bentuk hukum sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Bentuk lain sebagaimana disebutkan tersebut berdasarkan pasal 21 ayat (2)

UU No.07 tahun 1992, dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perkreditan yang lebih kecil dari BPR, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Kredit Desa dan lembaga-lembaga lainnya yaitu

Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lumbung Putih Nagari (LPN), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Bank Pasar, Bank Pegawai.

Pelaksanaan BPR dalam usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun tujuan BPR adalah sebagai lembaga keuangan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sesuai dengan peranannya BPR sebagai penghimpun dana dari sektor masyarakat berpendapatan rendah dan menyalurkan dana kepada kelompok ekonomi lemah, sesuai dengan tujuan BPR maka sasaran BPR melayani kebutuhan para petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih menyediakan pemerataan ekonomi.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata kredit pada mulanya berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah jika seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan (Kashmir 2002:70). Sedangkan menurut Hasibuan (2001:87) kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu ada pengertian kredit menurut Undang-undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang dan tabungan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuangan.

Melihat definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya suatu penyerahan uang atau tagihan kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman. Dalam hal ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dan pokok tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan. Kemudian dari proses kredit tersebut telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mengikat dan dalam perkreditan terkandung kesepakatan pelunasan hutang yang akan diselesaikan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, artinya lembaga kredit akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Unsur-unsur dalam pemberian suatu fasilitas kredit (Kashmir 2002:78) yaitu antara lain:

- a. Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang ataupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.
- b. Kesepakatan
Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka Waktu
Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

- d. Risiko
Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal risiko yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.
- e. Balas Jasa
Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga pada bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit.

Sedangkan menurut Sastradipoera (2004:156) adalah sebagai berikut:

- a. Amanat
Segala hal yang dipercayakan pada manusia, baik yang berkaitan dengan hal dirinya, halo rang lain, maupun hal Allah. Bank yakin benar bahwa prestasi yang diberikan pada para nasabah akan diterima kembali diwaktu tertentu.
- b. Waktu
Dalam setiap transaksi kredit terdapat suatu periode waktu antara saat pemberian prestasi dan saat pengembaliannya.
- c. Risiko
Setiap kredit akan senantiasa mengandung risiko tertentu mungkin risiko kehilangan seluruhnya atau sebagian.
- d. Prestasi
Prestasi tampak sebagai sesuatu yang diserahkan oleh pemberi kredit pada penerima.
- e. Perjanjian dua belah pihak
- f. Perjanjian keuangan
Dalam keadaan khusus, utang dan kredit dalam perekonomian modern dinyatakan dalam satuan barang.

3. Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada dalam masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Menurut Siamat (2005:349) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank di kelompokkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi kegunaan

- 1) Kredit investasi, yaitu merupakan kredit jangka menengah atau panjang untuk membiayai pengadaan barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian proyek baru.
- 2) Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk menambah modal kerja debitur.

b. Dari segi tujuan kredit

- 1) Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.
- 2) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif
- 3) Kredit komersil/perdagangan yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.

c. Dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek (*short term loan*) merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun
- 2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 s/d 3 tahun, biasanya kredit ini menambah modal kerja
- 3) Kredit jangka panjang (*long term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.

d. Dari segi jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan (*secured loan*) merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud maupun tidak berwujud.
- 2) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) yaitu merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

e. Dari sektor usaha

- 1) Kredit pertanian yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan/pertanian rakyat. Sektor pertanian dapat berupa jangka panjang atau pendek.
- 2) Kredit peternakan yaitu dalam hal ini untuk jangka panjang misalnya peternakan kambing atau sapi
- 3) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil menengah atau besar
- 4) Kredit pertambangan yaitu usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah
- 5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa
- 6) Kredit profesi yaitu diberikan kepada para profesional misalnya dosen, dokter

- 7) Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah

4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2002:105) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan

lainnya ada beberapa tujuan umum pemberian suatu kredit antara lain :

- a. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

- b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

- c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut Kasmir (2002:106) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna uang
Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari lainnya
- c. Meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat
- d. Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha
Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan
- h. Meningkatkan hubungan internasional
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

5. Manfaat Kredit

Manfaat perkreditan itu sendiri akan dapat ditinjau dari masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkreditan itu sendiri (Muljono, 58-60), yaitu :

a. Manfaat kredit bank bagi debitur.

- 1) Meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkaan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia, metode, pasar, sumber daya alam dan teknologi.
- 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai(*feasible*)
- 3) Jumlah bank yang ada dinegara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya
- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relatif murah
- 5) Terdapat berbagai macam atau jenis atau tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai
- 6) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk atau jasa

bank lainnya seperti transfer, bank garansi, pembukaan *letter of credit* dan lain sebagainya

- 7) Rahasia keuangan debitur terlindungi
- 8) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

b. Manfaat kredit bagi bank

Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi atau biaya administrasi dan denda (*penalty*) dan *Fee Base Income* (biaya transfer, *L/C iuran credit card or ATM*) dan sebagainya. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.

Dalam pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk atau jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, transfer, jaminan bank, dan lain sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Personil atau tenaga kerja

yang terdidik dan terlatih sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

c. Manfaat kredit bagi Pemerintah atau Negara

Menurut Ismail (66:2011), kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja. Kredit bank dapat dijadikan alat atau piranti pengendalian moneter. Manakala uang yang besar dianggap terlalu banyak sehingga berdampak *inflatoir* (dimana harga barang dan jasa pada umumnya meningkat), maka kredit bank harus dikurangi antara lain melalui kenaikan suku bunga atau pembatasan jumlah pagu kredit, sehingga masyarakat enggan (*discourage*) untuk meminjam atau kesempatan meminjam menjadi berkurang. Begitupula sebaliknya dengan cara seperti itu arus tukar menukar barang dan jasa menjadi lancar. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.

Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya. Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara atau daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintahan atau Negara atau daerah yang berupa setoran bagian deviden yang bersangkutan. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas

pasar. Dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.

d. Manfaat kredit bagi masyarakat

- 1) Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha atau lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat.
- 2) Terbukanya kemungkinan keterlibatan golongan profesi tertentu atas suatu proses pemberian kredit oleh bank, yang tentunya juga dapat meningkatkan penghasilannya, seperti : konsultan, akuntan publik, notaris, *assets appraisal* dan lain sebagainya.
- 3) Masyarakat dapat menikmati hasil daripada proyek yang dibiayai oleh kredit bank. Bahkan dengan dibukanya atau didirikannya perusahaan baru akan menimbulkan tumbuhnya usaha-usaha lain yang mempunyai kaitan erat dengan perusahaan tersebut, antara *supplier*, penginapan bagi para pekerja, warung makan dan perusahaan jasa lainnya

6. Prinsip pemberian kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus

dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah uang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan & 7P.

Metode analisis 5C anantara lain sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang di hubungkan dengan pendidiannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang ditiptkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Metode analisis 7P, antara lain sebagai berikut:

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.

3. *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospect atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Dalam kebijakan perkreditan bank setiap bank wajib mencantumkan perangkat organisasi dan manajemen perkreditan, wewenang dan tanggung jawab dari setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan perkreditan. Setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip-prinsip kehati-hatian dan minimal harus meliputi kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara penilaian suatu kredit, professionalism dan integrasi pejabat perkreditan.

1. Kebijakan pokok perkreditan (kpp)

Kebijakan pokok perkreditan harus memuat antara lain:

- Sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit, administrasi dan dokumentasi kredit
- Sistem dan prosedur kredit yang harus mendapat perhatian khusus dan pencadangan kredit yang diklasifikasikan
- Sistem dan prosedur kredit yang bunganya dikapitalisir (*plafondering*)
- Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapusbukuan (*write-off*) kredit macet
- Tata cara penyelesaian barang-barang agunan kredit yang dikuasai bank

2. Pokok –pokok pengaturan pemberian kredit (pppk)

Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit harus menetapkan:

- Batas maksimum pemberian kredit (bmpk) atau Legal Lending Limit (LLL) dan jumlah modal bank
- Tatacara penyediaan kredit yang akan dikonsorsiumkan, disindikasikan dan risk-sharing dengan bank-bank lain
- Persyaratan kredit (bunga,jenis kredit, angsuran dan agunan)

3. Sektor ekonomi , segmentasi pasar, kegiatan usaha dan debitur beresiko tinggi. Dalam KPB juga harus disebutkan sektor atau segmen pasar, kegiatan usaha (produksi,perdagangan,jasa-jasa) dan debitur beresiko tinggi.

4. Kredit yang perlu dihindari

Tidak semua sektor ekonomi dan kegiatan usaha boleh dibantu pembiayaannya dengan kredit bank, karena ada diantaranya yang perlu dihindari antara lain:

- Kredit untuk tujuan spekulasi/perjudian/terlarang lainnya
- Kredit untuk usaha namun tanpa informasi keuangan
- Kredit untuk usaha yang memerlukan keahlian khusus, namun bank tidak memilikinya
- Kredit usaha yang telah bermasalah

5. Tata cara penilaian suatu kredit

Bank harus membuat sistem dan prosedur penilaian kualitas atas kolektibilitas kredit sesuai dengan lampiran Surat-Surat Edaran Bank Indonesia N0.31/1/UPPB, 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Kredit, yang pada dasarnya terbagi atas:

- Kredit lancar (L)
- Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- Kredit Kurang Lancar (KL)
- Kredit Diragukan (D)
- Kredit Macet (M)

6. Profesionalisme dan integrasi pejabat

Dalam kebijakan perkreditan bank, bank harus mencatumkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses perkreditan dan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- Memiliki managerial dan technical skill perbankan
- Mentaati moral dan etika perkreditan, professional, jujur, dan memahami ketentuan-ketentuan perkreditan
- Memiliki integritas dan tanggung jawab social yang tinggi
- Selalu berupaya meningkatkan mutu pengetahuan perbankan dan pengetahuan terkait lainnya

Ketentuan – ketentuan Bank Indonesia berkenaan dengan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana perkreditan suatu bank sebagian besar berasal dari dana masyarakat antara lain berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan lain sebagainya, yang disimpan oleh masyarakat tanpa mendapat jaminan kebendaan apapun dari pihak bank yang bersangkutan. Masyarakat menyimpan dananya pada bank hanya berdasarkan kepercayaan bahwa mereka akan dapat menarik uangnya kembali sesuai dengan kesepakatan dengan bank yang bersangkutan.

Dengan demikian seandainya terjadi masalah dalam pemberian kredit, misalnya terjadi kemacetan pengembalian pokok dan bunga dalam jumlah relative besar, maka hal tersebut tidak hanya akan merugikan bank, melainkan juga akan merugikan nasabah penyimpan dana. Kemacetan juga akan berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank. Kepercayaan masyarakat yang menurun akan memperlemah sistem perbankan.

Sistem perbankan yang lemah akan berdampak kepada kondisi perekonomian nasional yang sulit tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu

wajarlah pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia banyak menerbitkan ketentuan-ketentuan/rambu-rambu yang harus ditaati sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya kebangkrutan suatu bank.

7. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Firdaus (35:2008)

a. *Planning* (Perencanaan)

1) Pengertian *Planning*

Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Jadi *planning* berhubungan dengan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena itu seorang pemimpin (manajer) dalam membuat rencana hendaknya memperhatikan kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi usahanya. Kemampuan “memandang” ke masa depan itu sangat diperlukan oleh seorang manajer untuk tercapainya tujuan usaha.

2) Keuntungan-keuntungan dari adanya *Planning* yang baik adalah:

- a) Kegiatan-kegiatan dapat dilakukan secara terpadu dengan arah tujuan yang jelas
- b) Pekerjaan-pekerjaan yang kurang produktif bisa diminimalisasikan

- c) Fasilitas-fasilitas yang ada dalam perusahaan dapat dipergunakan lebih baik
 - d) Memberikan gambaran tentang seluruh pekerjaan secara jelas dan lengkap
 - e) Memberikan landasan untuk pengawasan
- 3) Sifat-sifat planning hendaknya:
- a) Rasional (sesuai dengan ratio dan logika)
 - b) Faktual (sesuai dengan fakta)
 - c) Kontinyu (berkesinambungan)
 - d) Fleksibel (mudah disesuaikan dan dirubah)
- 4) Proses dan prosedur planning
- a) Mengetahui dengan jelas masalah yang dihadapi
 - b) Mengumpulkan data/fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi untuk dianalisis
 - c) Menentukan beberapa alternatif untuk kemudian memilih salah satu yang dianggap terbaik
 - d) Melaksanakan pemecahan/pembagian masalah dengan jalan membuat rencana

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

1) Pengertian *Organizing*

Organizing atau pengorganisasian adalah membagi-bagikan tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ke dalam tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada perseorangan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengorganisasian meliputi tindakan-tindakan:

- a) membagi tugas yang harus dilaksanakan
 - b) menetapkan batas-batas kewenangan (otoritas) untuk melaksanakan tugas-tugas mereka masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan
- 2) Keuntungan-keuntungan dari *Organizing* yang baik
- a) Setiap anggota mengetahui aktivitas masing-masing yang harus dilaksanakan
 - b) Hubungan kerja satu sama lain akan terlihat jelas
 - c) Adanya otoritas-otoritas tertentu
 - d) Pendayagunaan dari fasilitas-fasilitas secara maksimal
- 3) Prinsip-prinsip *Organizing*
- a) Visi : menguraikan arah, pandangan dan cita-cita organisasi secara ideal
 - b) Misi : menggambarkan langkah-langkah dan penjabaran visi secara kongkrit
 - c) Tujuan : organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan harus diketahui pula oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya, sehingga dia memahami kegunaan kontribusinya kepada organisasinya (hal ini lebih dikembangkan dalam konsep M.B.O/ *management by objective* pada awal tahun 1970-an)

- d) Tanggung jawab (*responsibility*) yaitu adanya pembagian tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota organisasi sesuai dengan tingkatannya
- e) Wewenang atau hak (*authority*) merupakan daya atau kekuatan yang diberikan kepada para anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawabnya
- f) Kesatuan perintah (*unity of command*) memiliki kesempatan dalam rencana dan tujuan serta wewenang dalam pemberian perintah (untuk suatu tanggungjawab) dipercayakan kepada satu orang.
- g) Jenjang (*hierarchy*) adalah tingkatan tingkatan tanggung jawab dan wewenang yang selanjutnya membentuk saluran komunikasi antara atasan dan bawahan
- h) Saluran terpendek dalam komando (*short chain in command*) menggunakan kemungkinan saluran organisasi terpendek antara pimpinan teratas sampai terbawah
- i) Jangkauan pengawasan (*span of control*) yaitu kemampuan pengawasan yang masih dalam batas-batas yang efisien
- j) Motivasi (*motivation*) organisasi harus mampu mendorong dan memelihara motivasi para anggotanya
- k) Ekonomi dan usaha (*economic and efforts*) setiap usaha atau ikhtiar untuk mencapai tujuan akan memerlukan biaya. Dalam

organisasi hendaknya dilaksanakan dengan biaya yang seminimal mungkin

l) Keluwesan (*flexibility*) organisasi harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekitarnya termasuk perubahan teknologi

m) Bagan organisasi (*organigram*) organisai biasanya digambarkan dalam bentuk organigram/struktur yang memberikan gambaran tentang pembagian tanggung jawab dan wewenang serta *span of control* nya.

4) Berbagai-bagai pembagian pekerjaan

a) Menurut fungsinya:

- Bagian produksi
- Bagian penjualan
- Bagian pembiayaan

b) Menurut wilayahnya :

- Indonesia Bagian Barat
- Indonesia Bagian Tengah
- Indonesia Bagian Timur

c) Menurut jenis barang yang diproduksi :

- Sepeda motor
- Sedan
- Truk
- Dan sebagainya

5) Penempatan Tenaga Kerja (*Staffing*)

Yaitu pengisian orang-orang pada jabatan atau posisi yang ada pada organisasi, bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta memungkinkan tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja

c. *Actuating* (Menggerakkan)

1) Pengertian *actuating*

Actuating berarti tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi mau “aktif bergerak” melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan

2) Cara cara menggerakkan

Dalam menggerakkan anggota organisasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan manusia, jasmani dan rohani (material/spiritual)
- b) Disiplin yang timbul dari diri sendiri
- c) Komunikasi timbal balik antara atasan dengan bawahan
- d) Sikap dan semangat
- e) Insentif
- f) Motivasi

Dalam memperhatikan hal-hal diatas, maka para sumber daya manusia diharapkan memenuhi 3L yaitu:

- a) *Life*, dimana kebutuhan hidupnya terpenuhi

- b) *Learn*, terus menerus belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan
- c) *Loyal*, timbulnya kesetiaan terhadap perusahaan/organisasi dan memiliki *sense of belonging* yang tinggi.

3) Kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan yaitu aktivitas untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau berusaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Sifat-sifat kepemimpinan antara lain:

- a) Penuh semangat (energetik)
 - b) Emosi relatif stabil
 - c) Cukup berpengetahuan termasuk tentang hubungan-hubungan kemanusiaan
 - d) Pandai berkomunikasi
 - e) Mampu utnuk mengajar
 - f) Berkemampuan teknis walaupun tidak mendetail
- d. *Controlling* (Pengawasan)
- 1) Pengertian *Controlling*

Controlling adalah kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana atau tidak, dengan maksud untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan apabila terlanjur terjadi penyimpangan dapat segera diadakan tindakan koreksi.

2) Proses Controlling

- a) Menetapkan terlebih dahulu standart atau dasar pengawasan
- b) Menetapkan hasil yang dicapai
- c) Menbandingkan hasil dengan standart dan meneliti perbedaanya
(mengukur prestasi atasu pelaksanaan tugas)
- d) Melaksanakan tindakan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

8. Faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Kredit

(Tjiptoadinugroho, 2002 :2)Dalam Negara yang masih berkembang, diman setiap peraturan-peraturan berubah, orang harus secara dinamis mengikutinya.Tidak semata-mata di belakang meja tulis melihat legalitas-legalitasnya saja melainkan harus secara teliti mengikuti akibat-akibat dari peraturan itu sendiri dalam dunia usaha dan menampung efek-efek negative untuk diperbaiki dalam batas kekuasaanya dalam bidang perkreditan yang dipegangnya.

Kepentingan kehidupan nasabah kredit mempunyai akibat seperti bomerang terhadap bank perkreditan, jika bank perkreditan tidak cukup tangkas untuk segera merubah pandangan dalam kredit politiknya.Pada umumnya nasabah kredit sebenarnya mempunyai kedudukan lebih lemah dari bank perkreditan, karena segala sesuatunya telah terikat oleh bank perkreditan berupa jaminan-jaminan yang biasanya cukup untuk menutupi resiko dari bank perkreditan tersebut.

Pengurangan dari jumlah yang diminta oleh nasabah kredit dengan jumlah kurang dari yang dibutuhkan atau jangka waktu yang diinginkan sudah menjadi pendapat umum, sehingga timbulah kebiasaan untuk meminta jumlah lebih besar

disertai pengertian yang nantinya akan ditawarkan. Hal-hal demikian ini sebenarnya merupakan unsure dalam pandangan yang kurang sehat, karena sudah diselubungi oleh suatu pedoman berfikir yang kurang wajar. Juga pertentangan-pertentangan atau lebih cepat perbedaan pendapat mengenai syarat jaminan yang diminta oleh bank perkreditan dari kemampuan yang dapat diberikan oleh nasabah kredit merupakan suatu hal yang sring menghambat penyelesaian suatu permintaan kredit.

Gambaran-gambaran di atas menunjukkan bahwa sebenarnya masalah perkreditan itu tidak begitu sederhana seperti orang menganggapnya. Karena falsafah inilah terciptanya macam-macam bentuk kredit, yang sebenarnya bersifat pemecahan dalam materinya saja, tetapi bentuk, macam, jumlah, dan bagaimana sesuatu kredit itu diberikan dibayangi oleh suatu falsafah yang secara umum dapat dinamakan kredit politik, tetapi secara penetapannya dibatasi pada pertimbangan-pertimbangan kredit teknis. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inilah materi perkreditan dapat dibagi-bagi dalam beberapa jenis yang menurut jenisnya masing-masing tentunya menghendaki pertimbangan-pertimbangannya sendiri.

Demikianlah persoalan-persoalan yang menghambat manajemen kredit, penyelesaian dari pengeluaran kredit dari permintaan saat diajukan, pertimbangan dilakukan dengan penelitian-penelitiannya hingga keputusan jumlah berapa yang dikabulkan sampai pada taraf uang pinjaman diterimakan menurut bentuk dan macamnya kredit itu sendiri. Belum lagi pada taraf pelaksanaan pemakaian, penggunaan uang oleh nasabah kredit menurut rencana waktu dan kerja yang telah ditetapkan lebih dahulu dan disetujui bersama yang dituangkan dalam isi

perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Yang perlu mendapat sorotan adalah kemungkinan terakhir yaitu tidak sesuainya pelaksanaan dalam kenyataan dengan apa yang telah direncanakan semula. Banyak faktor yang berpengaruh pada keadaan demikian yang akhirnya menimbulkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri terhadap tiap masalah yang meliputi kemacetan jalannya pelaksanaan kredit yang berdampak pada kredit macet. Dalam hal ini diperlukan pula suatu garis pertimbangan tersendiri dalam masalah pelaksanaan perkreditan agar tidak merugikan kedua belah pihak.

9. Penilaian Kredit

Kualitas kredit merupakan hal penting bagi sebuah bank khususnya BPR, penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. Penilaian tingkat kolektibilitas kredit tersebut pada prinsipnya dapat dilihat dari ketepatan waktu dan jumlah pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur yang ditinjau dari keadaan usaha debitur (Pospopranoto, 2004 :145).

Kualitas kredit untuk BPR mengacu pada SK DIR 26/22/KEP/DIR tahun 1993 tentang kualitas aktiva produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif. Kualitas kredit untuk BPR dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yaitu :

- a. Lancar, yaitu apabila kredit memenuhi criteria dibawah ini:
 - 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
 - a) Belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan
 - b) Belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan
 - c) Belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih

- 3) Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
 - a) Belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan
 - b) Belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
- 4) Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening Koran
 - a) Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga
 - b) Kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan
 - c) Kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya, tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang
 - d) Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
- b. Kurang lancar
 - 1) Kredit dengan angsuran diluar Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
 - a) Terdapat angsuran pokok yang melampaui 2 bulan kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan
 - b) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan
 - c) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan
 - 2) Kredit dengan angsuran untuk KPR, yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan, tetapi belum melampaui 9 bulan
 - 3) Kredit tanpa angsuran
 - a) Kredit belum jatuh waktu
 - b) Kredit jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan
 - c) Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui hari kerja
- c. Diragukan, yaitu apabila kredit bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang seperti tersebut pada butir a dan b, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:
 - 1) Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang pinjaman, termasuk bunganya
 - 2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang pinjaman
- d. Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti tersebut pada butir a,b,c
 - 2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut pada butir c, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit

- 3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

C. NPL (*Non Performing Loan*) / Kredit Bermasalah

1. Kolektibilitas Kredit

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (kredit tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah). Kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

- Lancar
- Dalam perhatian khusus.
- Kurang lancar.
- Diragukan.
- Macet.

Sutarno dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (2003: 264) kredit yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

- Prospek usaha.
- Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.

- Kemampuan membayar.

Selanjutnya menurut Sigit Triandaru dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (2006: 118), untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lancar (pas), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
- Perolehan laba tinggi dan stabil.
- Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.

- 2) Dalam Perhatian Khusus (special mention), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.
- Perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun.
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).

- 3) Kurang Lancar (substandard), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
- Perolehan laba rendah.
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

4) Diragukan (*doubtful*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Industri atau kegiatan usaha menurun.
- Laba sangat kecil dan negatif.
- Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).

5) Macet (*loss*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
- Mengalami kerugian yang besar.
- Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

2. Pengertian, Penyebab, dan Gejala Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Selanjutnya menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan*(2002:128), dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak adanya unsur ketidakmauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus

kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri muncul di permukaan. Apabila gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah yaitu :

- a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit.
- b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan.
- c. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti.
- d. Penyajian bahan masukan secara tidak benar.
- e. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
- g. Problem keuangan atau pribadi.

Menurut Peraturan BI NOMOR 17/11/PBI/2015 Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM

LFR ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas bawah LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
- b. Batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).
- d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu).
- e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

(2) Batas atas LFR Target untuk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) dalam hal Bank:

- a. Memenuhi Rasio Kredit UMKM lebih cepat dari target waktutahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen); dan
- c. Memenuhi Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen).

Tabel 2. Kriteria Penetapan Tingkat NPL menurut BI

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPL < 5\%$
3	Cukup sehat	$5\% \leq NPL < 8\%$
4	Kurang sehat	$8\% \leq NPL < 12\%$
5	Tidak sehat	$NPL \geq 12\%$

Sumber : Surat Edaran Peraturan BI NOMOR 17/11/PBI/2015

D. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara maksimal. Sebuah perusahaan harus berada pada posisi yang menguntungkan (*profitable*) agar mampu melakukan dan menjaga aktifitas serta kelanjutan usahanya sekarang maupun eksistensinya dimasa yang akan datang. Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar (investor).

Keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan dengan 2 cara yaitu meningkatkan penjualan (baik volume maupun harga jual) dan menekan biaya-biaya. Biaya dapat ditekan dengan membayar lebih sedikit untuk suatu item atau pelayanan yang diterima ataupun dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sudah ada secara lebih efisien. Setiap pengurangan biaya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Peningkatan penjualan tentunya juga meningkatkan keuntungan, hal ini juga diimbangi dengan meningkatnya volume penjualan dan harga jual.

Profitabilitas sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan karena profitabilitas merupakan salah satu tujuan utama dari setiap perusahaan bisnis. Setiap perusahaan pasti berusaha untuk mempertahankan keuntungan dan meningkatkan keuntungan.

2. Pengukuran tingkat Profitabilitas

Syamsudin, (2001:59) menyebutkan ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Ada tiga jenis pengukuran profitabilitas antara lain:

a. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan prosentase dari laba kotor (*sales-cost of good sold*) yang berarti rasio ini dipengaruhi oleh penjualan dan biaya operasi.

Semakin besar *gross profit margin* menunjukkan semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasi relatif lebih rendah disebabkan penjualan mengalami penurunan yang besar atau biaya

yang cukup tinggi. Adapun persamaan yang digunakan untuk mengukur *Gross profit margin* yaitu sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Operating Profit Margin*

Rasio ini menggambarkan apa yang disebut *pure profit* (keuntungan murni) yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Yang dimaksud dengan *pure profit* adalah jumlah yang benar-benar diperoleh dari operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajibannya berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pajak. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik.

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Net Profit Margin*

Adalah rasio yang membandingkan antar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan (setelah dikurangi semua biaya termasuk biaya pajak) dengan penjualan. Prosentase ini menunjukkan seberapa besar bagian penjualan yang terealisasi menjadi laba bersih. Semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

d. *Return On Investment*

Adalah merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat pengambilan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan aktiva perusahaan maupun menggunakan dana yang berasal dari pemilik modal. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

e. *Return On Equity*

Adalah merupakan pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik kedudukan pemilik perusahaan.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas/ Modal Sendiri}}$$

E. Kebijakan Kredit yang Efektif untuk Menurunkan NPL (Kredit bermasalah) dan Meningkatkan Profitabilitas

Walaupun definsi-definisinya agak bervariasi antara satu dengan yang lain, namun pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu:

“Kebijakan adalah kegiatan untuk mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan dengan menggunakan/melalui orang-orang lain”(Firdausi,2008 : 185)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia definisi efektif adalah “berdaya hasil, dapat juga dikatakan melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan pengertian efektifitas secara umum merupakan kemampuan untuk memilih tujuan atau peralatan yang tepat atau dengan kata lain melakukan pekerjaan yang benar untuk mencapai tujuan”. menurut Firdaus (2009:51) kebijakan kredit yang efektif minimal harus memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit
Membuat pedoman kebijakan perkreditan, bank diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang tercermin dalam setiap tahapan proses pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian yang disyaratkan dalam peraturan perbankan dimana bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Apabila kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL) yang berujung pada kredit macet, namun demikian dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian, memang tidak menjamin 100% tidak akan timbul kredit macet, tapi setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kredit macet.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
Dalam kebijakan perkreditan bank setiap bank wajib menetapkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat bank yang terkait dalam proses pemberian kredit seperti komisaris, direksi, pejabat perkreditan lainnya dan atau satuan-satuan kerja perkreditan.
3. Kebijakan persetujuan pemberian kredit
Salah satu aspek yang harus tercantum pada kebijakan perkreditan bank adalah kebijakan persetujuan pemberi kredit dengan melalui beberapa tahap dalam pemberian kredit. Dalam upaya pelaksanaan kebijakan pokok perkreditan yang akan diambil bank mencakup prosedur pokok perkreditan yang sehat dan kredit yang mendapat perhatian khusus. Kebijakan kredit juga terkait secara langsung dengan kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait/nasabah besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai: batasan jumlah maksimum kredit yang akan diberikan dan tata cara penyediaan kredit.

4. Penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah
Hampir setiap bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Adapun mengenai kebijakan terkait dengan kebijakan kredit menurut BI Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 maka kebijakan persetujuan kredit dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan kredit paling kurang mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.

1. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit

Persetujuan pemberian kredit harus didasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas kredit yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon kredit dimaksud atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit. Pengertian pemohon kredit tersebut meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon kredit yang telah mendapat fasilitas kredit atau akan diberikan kredit secara bersamaan. Persetujuan pemberian kredit atas dasar konsep hubungan total pemohon kredit harus tercermin dalam analisis kredit.

2. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit

Pengaturan batas wewenang persetujuan kredit palingkurang meliputi:

- a) dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan bataswewenang persetujuan kredit dituangkan secara tertulisdalam keputusan Direksi, antara lain jumlah plafond,kriteria nasabah (keterkaitan dengan BPR, tergolongnasabah berisiko tinggi, PEP, nasabah grup, dll),tingkatan level jabatan pegawai yang ditunjuk;
- b) tahapan proses persetujuan kredit;
- c) setiap pemberian kredit harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus kredit;
- d) setiap persetujuan kredit harus dilakukan secara tertulis;
- e) penandatanganan perjanjian kredit;
- f) persetujuan pencairan kredit

3. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit.

Tanggung jawab pejabat pemutus kredit paling kurang meliputi hal-hal berikut:

- a) memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat;
- b) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan;
- c) memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksamaserta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan

- d) meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan.

b. Proses Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- 1) permohonan kredit dilakukan secara tertulis baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit;
- 2) permohonan kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur perkreditan, termasuk riwayat perkreditan pada BPR, Bank Umum dan/atau lembaga keuangan lain; dan
- 3) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) bentuk format analisis kredit disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya.
- 3) analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- (a) informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Informasi Debitur (SID);
 - (b) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindarkan kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan BPR; dan
 - (c) penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- 4) Analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan/sumber penghasilan yang terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul.
- 5) Dalam kredit sindikasi, analisis kredit bagi BPR yang merupakan peserta sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Demikian pula apabila BPR sebagai BPR koordinator sindikasi maka harus pula melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi.

c. Rekomendasi persetujuan kredit.

Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.

d. Pemberian persetujuan kredit

Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit. Setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

e. Perjanjian Kredit.

Setiap kredit yang telah disetujui wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk, format dan isi perjanjian kredit paling kurang :

- 1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan BPR dan debitur.
- 2) memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.
- 3) perjanjian kredit minimum dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan salah satunya disampaikan kepada debitur.

f. Persetujuan Pencairan Kredit.

Pencairan atas kredit yang telah disetujui didasarkan prinsipsebagai berikut:

- 1) Pencairan kredit hanya disetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian kredit dan perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

- 2) Sebelum pencairan kredit dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR maupun debitur.

g. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

1. Dokumentasi Kredit

Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses perkreditan, sehingga dokumen kredit wajib didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a) Jenis Dokumen Kredit

Jenis dokumen kredit yang wajib didokumentasikan disesuaikan dengan kredit yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan kredit, dokumen analisis kredit, perjanjian kredit, warkat pencairan kredit, dokumen yang terkait dengan debitur (misalnya dokumen identitas debitur, Kartu Keluarga, NPWP, legalitas usaha), dan dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya.

b) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit.

Setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman dan tertib sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan. Tatacara penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat penyimpanannya harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai.

b. Administrasi Kredit

Administrasi kredit sangat diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan BPR dan

laporan kepada Bank Indonesia, sehingga seluruh proses perkreditan perlu diatur dan administrasikan dengan baik dan tertib.

1) Penatausahaan kredit.

Seluruh kredit yang diberikan oleh BPR, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap dan akurat serta mencakup seluruh informasi yang diperlukan.

2) Tata cara pengadministrasian kredit.

Tata cara pengadministrasian kredit harus mencakup unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling kurang, terdiri atas:

- a) penetapan pegawai dan/atau satuan/unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian perkreditan;
- b) jenis dokumen/berkas/warkat yang wajib ditatausahakan paling kurang meliputi dokumen pengajuan kredit, dokumen analisis kredit, perjanjian kredit, warkat pencairan kredit, dokumen yang terkait dengan debitur, dan dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya;
- c) tatacara penata usahaannya, termasuk kodifikasi dokumen, masa retensi dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pengawasan Kredit

1. Prinsip Pengawasan Kredit

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha BPR yang memiliki risiko yang dapat merugikan BPR dan padagilirannya dapat berakibat pada

kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, sehingga fungsi pengawasan kredit perlu diterapkan secara menyeluruh, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Fungsi pengawasan kredit harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan atas terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat dan/atau hal-hal lain yang dapat merugikan BPR. Hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern BPR yang terkait dengan perkreditan yang paling kurang terdiri atas organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan dan prosedur serta sistem informasi di bidang perkreditan.
- b) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap PKPB dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- c) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi kedepan.
- d) Pengawasan kredit harus meliputi:
 - (1) Pengawasan sehari-hari oleh Direksi dan/atau pejabat yang menangani perkreditan secara berjenjang atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.
 - (2) Pengawasan yang dilakukan oleh satuan/unit kerja audit intern atau pegawai/Direksi yang menangani audit intern terhadap semua aspek

perkreditan termasuk kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur serta organisasi dan manajemen perkreditan.

2. Objek Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit harus meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu:

- a) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta pejabat/pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan.
- b) Pengawasan terhadap semua jenis kredit dan debitur, terutama kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup dan/atau debitur besar.

Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif.

c) Cakupan Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit paling kurang meliputi hal-hal sebagaiberikut:

1) Kepada Internal BPR:

- a) Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian kredit dan penagihan dengan kebijakan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b) Memastikan bahwa jumlah kredit yang diberikan tidak melanggar atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan kredit bermasalah (restrukturisasi kredit, hapus buku, hapus tagih, dan

pengambil alihan agunan) dengan PKPB, ketentuan dan peraturan perundang dan ganyang berlaku.

d) Memantau kesesuaian pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan dengan ketentuan yang berlaku.

e) Memantau penetapan kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Memberikan peringatan dini kepada satuan/unit kerja/pegawai terkait apabila kualitas kredit debitur atau seluruh portofolio kredit di satuan/unit kerja/pegawai tersebut berpotensi mengalami penurunan.

g) Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang menempati jenjang jabatan di bidang perkreditan dengan kompetensinya.

h) Mengawasi perilaku pegawai perkreditan dan melaporkan kepada pejabat di atasnya, kepada Direksi dan/atau Komisaris apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai perkreditan.

i) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi dan manajemen perkreditan secara menyeluruh.

2) Kepada Eksternal BPR

a) Mengawasi penggunaan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit.

- b) Memantau perkembangan usaha debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan debitur sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas kredit, jenis debitur, jenis usaha, dan/atau kualitas kredit.
- c) Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada debitur apabila terjadi penurunan kualitas kredit debitur yang diperkirakan memiliki risiko bagi BPR.
- d) Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha debitur terutama debitur dengan sektor ekonomi dan kegiatan usaha yang berisiko tinggi serta debitur berisiko tinggi.

3. Audit Intern Perkreditan

Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan perkreditan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan PKPB dan telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan kredit yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

Pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan untuk meyakini:

- a) Pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan PKPB, prosedur pemberian kredit dan ketentuan intern BPR yang berlaku serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- b) Kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

- c) Pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup dan/atau debitur besar telah sesuai dengan PKPB dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BMPK.
- d) Pemantauan pelaksanaan administrasi dokumen perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Penanganan kredit bermasalah, yaitu restrukturisasi kredit, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan, telah sesuai dengan PKPB, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jelas

diperinci apa saja yang secara yuridis merupakan kegiatan bank yang diperkenankan. Akan tetapi, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan bahwa perincian kegiatan bank tersebut sebagai perincian yang eksklusif. Namun, masih membuka kemungkinan bahwa bank-bank tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang “lazimnya” dilakukan oleh suatu bank.

Berkenaan dengan aktivitas bank yang menganut prudent banking principal (prinsip kehati-hatian) ada suatu singgungan yuridis dimana di satu pihak sektor hukum menginginkan agar bank-bank dapat melakukan kegiatan secara prudent dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa “safe” dan “sound”. Akan tetapi, di lain pihak, banyak juga kegiatan yang sudah berada di pinggir-pinggir dari kegiatan suatu bank (kegiatan marginal), tetapi kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada bank tersebut. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan marginal tersebut, seperti juga terhadap kegiatan-kegiatan bank lainnya mestilah diukur dengan rambu-rambu hukum sebagai berikut:

1. Kegiatan bank tersebut haruslah “safe”, maksudnya kegiatan-kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa risiko yang substansial (*substansive risk*) kepada bank. Jadi, bank tidak boleh melakukan kegiatan misalnya yang bersifat sangat spekulatif,
2. Kegiatan bank tersebut haruslah “sound”, maksudnya adalah bahwa kegiatan bank tersebut haruslah layakanya digolongkan sebagai kegiatan suatu bank. Jadi, bank tidak boleh berbisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan.

Apabila suatu pinjaman kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup besar dan tidak dibayarkan kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit, maka akan berakibat kualitas kredit suatu bank digolongkan menjadi non performing loan (NPL) dan jumlah kredit dengan NPL yang tinggi mengakibatkan terganggunya kesehatan suatu bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dinilai akan menurunkan risiko terhadap kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Sebelum memberikan bantuan kredit kepada calon debitur, tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip dalam perbankan, dalam pemberian kredit juga menekankan kembali peran prinsip kehati-hatian sebagai prinsip yang penting sebelum persetujuan kredit yang diajukan oleh calon debitur disetujui.

Dalam praktik perbankan hal-hal yang dapat mendukung debitur dalam mendapatkan kredit adalah bagaimana cara calon debitur harus dapat meyakinkan calon krediturnya untuk mau memberikan pinjaman. Seorang debitur haruslah merupakan seorang yang bankable, yang dimana bankable ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang terdiri dari 5C ini yang merupakan prinsip yang perlu dicermati oleh kreditur untuk melindungi diri dari risiko perbankan yang lebih besar lagi selain itu bank juga harus berpedoman pada 4P dan 3R.

Prinsip 5C yang terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (prospek usaha

dari kreditur). Untuk prinsip 4P dan 3R memiliki acuan yang pada dasarnya mempunyai titik-titik singgung yang berkaitan serta ada yang memiliki unsur kesamaan satu sama lainnya dimana acuan tersebut akan menunjukkan suatu kualitas kredit yang dimana kualitas kredit tersebut ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan bayar.

Adapun hal-hal yang dilihat oleh kreditur dalam memberikan pinjaman kreditnya kepada debitur adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian dan karakter pemohon kredit)

Penilaian pribadi dan kemampuan usaha dari calon nasabah. Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain – lain Hermansyah, op.cit., hlm. 72.,

2. *Purpose* (tujuan dan sasaran penggunaan kredit)

Penilaian tujuan dan sasaran penggunaan kredit. Pihak bank mencari tahu mengenai tujuan penggunaan kredit tersebut. Hal ini berguna untuk melakukan pengawasan terhadap debitur dalam penggunaan dana pinjaman kreditnya. Tujuan dari penggunaan kredit akan dipantau oleh pihak bank agar tidak terjadi suatu penyelewengan dana dimana dana digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau diluar dari penggunaan yang telah disepakati sebelumnya pada saat pengajuan kredit diajukan,

3. *Prospect* (masa depan usaha dan pendapatan yang diperoleh)

Penilaian masa depan usaha dan pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini bank melakukan analisa terhadap bentuk usaha yang akan dilakukan oleh penerima kredit sehingga bank dapat mengetahui prospek dan perkembangannya kedepan usaha tersebut. Penilaian ini ditujukan agar mudah memantau perkembangan uang yang dipinjamkan oleh debitur,

4. *Payment* (kemampuan membayar kembali kredit)

Penilaian kemampuan membayar kembali kredit yaitu kemampuan penerima kredit untuk melunasi hutangnya yang harus diketahui oleh bank. Penilaian ini dilakukan langsung oleh pihak kreditur melalui survey dan wawancara di lapangan dan melihat langsung kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur apakah memang benar usaha tersebut menjanjikan untuk dijadikan prospek usaha yang lancar di kemudian hari, sehingga kemampuan membayar kembali kredit yang diminta dapat berjalan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dan tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

Selain dari faktor di atas terdapat faktor 3R dalam kredit (3R of Credit) yakni:

1. *Return* (Hasil yang Diperoleh)

Penilaian penghasilan, apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran dan aspek lainnya,

2. *Repayment Capacity* (Kemampuan Membayar Kembali)

Penilaian kesanggupan membayar kembali kredit, apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit bank. Hal ini

dilihat dari segi aliran kas, keuntungan yang akan diperoleh dan watak yang dimiliki nasabah,

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Penilaian kemampuan untuk menutup risiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.

Bank dalam rangka pemberian kreditnya kepada seorang calon debitur sangat memerlukan informasi mengenai 4P dan 3R tersebut, dan informasi tersebut tidak cukup hanya didapatkan dari atau yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit, tetapi harus dicari dari berbagai sumber. Mengenai informasi tersebut secara luas juga menyangkut informasi yang harus dapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) calon kreditur, baik untuk keperluan kreditan maupun untuk keperluan kegiatan usaha bank secara menyeluruh, yang didalamnya juga dapat meliputi penelusuran transaksi, antara lain: penelusuran atas identitas nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi serta jumlah dan denominasi transaksi.

Struktur Organisasi Perkreditan ialah hal yang statis yang menggambarkan pola, skema, bagian yang menunjukkan garis perintah serta hubungan-hubungannya. Struktur adalah bagian dari kumpulan-kumpulan yang terdapat dalam organisasi yang mempunyai tugas-tugas yang bersangkutan antara satu dengan yang lain agar visi dan misi dari organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan-aturan. Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang membentuk beberapa bagian struktur (*bagian*) yang saling

berhubungan antara yang satu dengan yang lain guna pencapaian visi dan misi dari Organisasi yang dijalankan dan sesuai dengan aturan-aturan.

Struktur Organisasi adalah suatu wadah atau tempat dimana orang-orang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai visi dan misi yang sesuai dengan aturan-aturan. Struktur organisasi perkreditan bervariasi antara bank satu dengan bank lainnya dan sangat dipengaruhi oleh besar-kecilnya bank. Kegiatan perkreditan bank, strategi dan kebijakan manajemen, wilayah operasi, dan jaringan kantor bank. Oleh karena itu, organisasi perkreditan bank kecil dan bank besar cenderung berbeda. Pengelolaan kredit pada suatu bank yang berskala kecil di lakukan oleh *loan officer* yang mengerjakan hampir semua tugas pemrosesan kredit mulai dari analisis, penyidikan, negosiasi, sampai proses pelunasannya.

Sedangkan wewenang pengambilan keputusan penolakan atau persetujuan kredit biasanya langsung berada pada direksi. Namun sampai dengan jumlah tertentu, wewenang pengambilan keputusan kredit sering didelegasikan kepada bawahannya, misalnya kepala bagian atau kepala cabang bank. Sementara pada bank-bank yang cukup besar, organisasi perkreditannya lebih cenderung lebih kompleks. Oleh karena itu, organisasinya biasanya di susun sesuai dengan prinsip dan fungsi manajemen dimana *loan officer* memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda misalnya terdiri dari beberapa divisi yang selanjutnya membawahi bagian-bagian.

Berbicara tentang organisasi kredit, harus diketahui dahulu tentang prosedur kredit, karena didalam organisasi haruslah tercermin pengertian atau

penelaahan prosedur, pembagian tugas, pembagian atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antara organisasi kredit dengan unit – unit lain di dalam bank. Pengelolaan kredit dapat kita urut sistematikanya sebagai berikut :

- a. Perencanaan kredit
- b. Permohonan kredit
- c. Administrasi kredit
- d. Pengawasan/pengamanan kredit

Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana perkreditan suatu bank sebagian besar berasal dari dana masyarakat antara lain berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan lain sebagainya, yang disimpan oleh masyarakat tanpa mendapat jaminan kebendaan apapun dari pihak bank yang bersangkutan. Masyarakat menyimpan dananya pada bank hanya berdasarkan kepercayaan bahwa mereka akan dapat menarik uangnya kembali sesuai dengan kesepakatan dengan bank yang bersangkutan. Dengan demikian seandainya terjadi masalah dalam pemberian kredit, misalnya terjadi kemacetan pengembalian pokok dan bunga dalam jumlah relative besar, maka hal tersebut tidak hanya akan merugikan bank, melainkan juga akan merugikan nasabah penyimpan dana. Kemacetan juga akan berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank. Kepercayaan masyarakat yang menurun akan memperlemah sistem perbankan.

Sistem perbankan yang lemah akan berdampak kepada kondisi perekonomian nasional yang sulit tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu wajarlah pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia banyak menerbitkan ketentuan-

ketentuan/rambu-rambu yang harus ditaati sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya kebangkrutan suatu bank. Dalam kebijakan perkreditan bank setiap bank wajib mencantumkan perangkat organisasi dan manajemen perkreditan, wewenang dan tanggung jawab dari setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan perkreditan.

Pengertian efektivitas Drucker dalam Nawawi (2003:39) adalah melaksanakan yang benar (*doing the right*) yang merupakan pencapaian sasaran. Efektivitas seringkali dilukiskan sebagai melakukan sesuatu yang tepat, yang berarti kegiatan atau kerja yang membantu sebuah organisasi mencapai sasarnya.

Pendapat lain menurut Soedjadi dalam Nawawi (2003:40) mengatakan bahwa efektivitas merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan secara tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Target yang telah dicapai itu harus dihubungkan dengan mutu (kualitas) yang telah ditentukan pula. Sedangkan menurut Stoner dalam Nawawi (2003:41) secara sederhana menyatakan efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan secara memadai dengan melaksanakan pekerjaan secara benar.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa definisi tentang kredit, kebijakan kredit dan efektivitas kebijakan kredit yaitu kemampuan bank untuk mengikuti ketentuan-ketentuan secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman dalam menyalurkan

kredit sehingga kesepakatan antara bank dengan debitur dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan kredit atau piutang dapat meningkatkan profit atau keuntungan bagi sebuah perusahaan (Muljono,2007:58). Memperoleh keuntungan atau profit merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), yayasan maupun bentuk-bentuk badan usaha yang lainnya.

Tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan. Profit atau keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin. Sebagai suatu sistem yang berorientasi pada profitabilitas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan revenue yang diperoleh dari selisih antara harga pokok produksi dengan nilai jual produk atau jasanya. *Revenue* yang diperoleh atas penjualan dapat berupa kas dan piutang, dimana kas terjadi karena produknya dijual secara tunai, sedangkan piutang terjadi karena penjualan dilakukan secara kredit.

Setiap perusahaan memiliki ciri dan karakteristik tersendiri sehingga dalam pengelolaannya pun harus disesuaikan dengan ciri dan karakteristik perusahaan tersebut. Salah satu ciri atau karakteristik yang sangat berbeda adalah antara perusahaan yang menjual produk yang berbentuk barang dengan

perusahaan yang menjual produk yang berbentuk jasa. Salah satu perusahaan yang menjual jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Masalah pokok yang paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Di sini bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Jadi fungsi utama bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana.

Karena fungsi utama bank sebagai perantara antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana, maka usaha pokok yang dilaksanakan bank adalah kegiatan-kegiatan pada sektor perkreditan, atau penyaluran dana. Sehingga secara otomatis pendapatan bank yang terbesar diperoleh dari sektor perkreditannya. Semakin tinggi volume perkreditannya, maka semakin besar pula kemungkinan suatu bank untuk memperoleh laba atau profit. Oleh karena tujuan utama didirikannya suatu bank adalah untuk pencapaian profitabilitas yang maksimal, maka perlu dilakukan pengelolaan perbankan secara profesional terutama dalam sektor perkreditannya. Dengan dilakukannya pengelolaan kredit secara profesional diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan profitabilitas

bank, karena tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perbankan yang tinggi pula.

Kebijakan kredit yang efektif berhubungan dengan profitabilitas karena ketika kredit telah dikelola dengan efektif maka dapat menyebabkan profitabilitas perusahaan bertambah. Hal ini dapat dibuktikan karena ketika pengumpulan kredit sesuai dengan yang diharapkan bank maka modal kerja tertanam dalam kredit digunakan secara efisien dan dapat meningkatkan keuntungan. Dan begitu juga sebaliknya jika manajemen kredit tidak efisien maka hal ini dapat menyebabkan keuntungan tidak meningkat pula.

F. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank

Hermansyah (2009:75) menyebutkan kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non performing loan* di perbankan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesenjangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, atau macet dengan nilai *non performing loan* kurang dari 5%. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa

penurunan suku bunga kredit, perpanjang jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang sifatnya struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Mengenai penyelamatannya kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran BI No. 26/BPPP/2003 yaitu:

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melalui perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- c. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan upaya langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran BI tersebut yang berupa restrukturisasi tidak efektif.

Dalam penyaluran kredit sangat diperlukan adanya manajemen kredit yang efektif dengan tujuan kredit diberikan tidak disalahgunakan sehingga bank dapat terhindar dari resiko kredit macet. Menurut Firdaus (2004:4) manajemen kredit itu penting untuk dipelajari dan diimplementasikan, hal ini disebabkan karena :

- a. Kredit yang disalurkan oleh bank merupakan bagian terbesar dari asset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan
- b. Pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Apabila pemberian kredit berjalan dengan baik maka bunga kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari keseluruhan pendapatan bank
- c. Seandainya kredit kurang dikelola dengan baik maka akan banyak kredit bermasalah, yang berakibat menurunnya pendapatan bunga dan bank akan menderita kerugian
- d. Seandainya kredit dikelola dengan baik sehingga kredit bermasalah jumlahnya sedikit, sehingga penerimaan dari bunga akan meningkat dan bank akan tumbuh dengan baik.

